

## **KEABSAHAN PRAKTEK FASAKH DALAM PERKAWINAN KARENA MURTAD**

**Penulis: Zainul Mu'ien Husni<sup>1)</sup>, Abdul Latief<sup>2)</sup>**

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

[1\)zainul.muin@gmail.com](mailto:zainul.muin@gmail.com) [2\) abdullatief1@gmail.com](mailto:abdullatief1@gmail.com)

### **ABSTRACT**

It is explained in the KHI that the apostasy of the husband or wife does not cause the marriage to be annulled if the parties concerned from the wife or husband do not take the case to the Religious Court. So that if one partner does not mind if his partner lapses, then the marriage can continue. KHI mentioned the reasons for divorce. It is stated that religious conversion or apostasy that causes disharmony in the household can be used as a reason for divorce. This provision is contrary to the Imam Madzhab. The results showed that there was a difference in the case of a husband and wife who apostatized in the middle of their marriage in their legal status. In the Syafi'i school, it was clear that the marriage was canceled. However, in the Compilation of Islamic Law, it is not very clear about the phase of marriage due to apostasy. The marriage broke up due to divorce due to the absence of household harmony, not due to apostasy committed by one of the parties (husband/wife). In the Compilation of Islamic Law, there should be an additional verse that one of the reasons for the annulment of a marriage is the apostasy of one of the husbands or wives. This addition is in line with the provisions of Islamic Law, where the majority of Islamic Ulama (Imam Madzhab) are very strict about the issue of the annulment of marriages due to apostasy. So that the Indonesian Muslim community, whose majority follows the Shafi'i Madzhab, has no confusion when dealing with regulations that are not by the provisions in force in Positive Law and Islamic Law.

**Keywords:** Fasakh; Marriage; apostate

### **ABSTRAK**

Dijelaskan dalam KHI bahwa murtadnya suami atau istri tidak menyebabkan batalnya perkawinan apabila pihak yang bersangkutan dari istri atau suami tidak memperkarakan ke Pengadilan Agama. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Dalam KHI disebutkan alasan-alasan dapat terjadinya perceraian. Disebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian. Ketentuan ini jelas bertolak belakang dengan para Imam Madzhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kejadian suami istri yang murtad pada pertengahan perkawinannya dalam status hukumnya ini terdapat perbedaan, dalam Madzhab Syafi'i telah jelas bahwa pernikahannya batal waktu itu juga. Akan tetapi dalam dalam Kompilasi Hukum Islam tidak begitu jelas mengatur tentang fasakhnya perkawinan kerana murtad. Pernikahan tersebut putus karena perceraian akibat tidak adanya kerukunan rumah tangganya bukan akibat ke-murtad-an yang dilakukan salah satu pihak (suami/istri). Pada Kompilasi Hukum Islam hendaknya ada penambahan ayat bahwa salah satu sebab batalnya perkawinan adalah

murtadnya salah seorang suami atau istri. Penambahan ini agar selaras dengan ketentuan Hukum Islam dimana mayoritas Ulama' Islam (Para Imam Madzhab) begitu tegas tentang masalah batalnya perkawinan karena murtad. Agar masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritasnya mengikuti Madzhab Syafi'i tidak terjadi kebingungan ketika berhadapan dengan peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Postif maupun dalam Hukum Islam.

Kata Kunci: Fasakh; Perkawinan; Murtad

## **PENDAHULUAN**

Manusia dilahirkan dan diciptakan berpasangan, dan manusia memiliki perasaan cinta, nafsu, dan akal. Selain itu, sifat manusia adalah makhluk sosial yang membuatnya tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu Allah memfasilitasi dengan hubungan suci yang disebut perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah berlandaskan pada perintah Tuhan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam seyogyanya merupakan inisiasi dalam rangka penyelarasan sebuah undang-undang Hukum dibawah naungan pemerintahan dalam menyikapi persoalan umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga semangat penyatuan Hukum Fiqh Islam yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang tidak terlepas dari visi-misi kenegaraan yaitu berdasarkan Pancasila.

Akan tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi dalam perkawinan, kerancuan akan konsekuensi hukum yang berlaku pada masyarakat sebagai sebuah punishment masih kurang komportebel serta selaras dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini.

Berkaitan hal tersebut, penulis menemukan sebuah penetapan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam masyarakat muslim di Indonesia, dalam pasal 116 KHI disebutkan alasan atau alasan-alasan dapat terjadinya perceraian. Disebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian: Dalam Pasal 116 tentang: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: No. H. (peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga).

Dalam Hukum Fiqh Islam dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, apabila salah seorang dari suami atau istri murtad dari agama Islam, terdapat dua macam putusan sebagai berikut:

1. Perkawinan mereka seketika berakhir tanpa menunggu putusan hakim. secara umum, putusan ini terdapat dalam kitab-kitab Madzhab Hanafi dan Maliki.
2. Suami istri itu harus dipisahkan, namun putusnya perkawinan tersebut harus menunggu selesainya iddah. Apabila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan pun putus. Secara umum, putusan ini dimuat dalam kitab Madzhab Syafi'i dan Hambali.

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 tidak menyebutkan murtadnya seorang suami atau istri sebagai sebab untuk membatalkan perkawinan, maupun alasan untuk perceraian, kecuali apabila perbuatan

Dalam kejadian suami istri yang murtad pada pertengahan perkawinannya dalam status hukumnya ini terdapat perbedaan, dalam hukum Islam telah jelas bahwa pernikahannya batal. Akan tetapi dalam hukum di Indonesia tidak serta merta batal apabila tidak ada putusan dari Pengadilan Agama. Sedangkan suami istri tersebut tidak ada yang mengajukan ke Pengadilan Agama dan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tidak begitu jelas mengatur tentang murtad.

Dari rangkaian tersebut, maka peneliti merasa penting untuk dilakukan analisa secara konstruktif dan mendalam dengan judul ***KEABSAHAN HUKUM FASAKH-NYA PERKAWINAN KARENA MURTAD (STUDY KOMPARATIF ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MADZHAB SYAFI'YAH).***

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Konceptual Approach*). Hal ini dilakukan karena peneliti tidak beranjak dari aturan Hukum yang sudah ada, serta hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan Hukum atas masalah yang dihadapi. Maka secara umum penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. *Library research* atau kajian pustaka yang lebih relevan untuk memaksimalkan penelitian ini, karena memusatkan pada koreksi telaah secara mendalam tentang keberadaan dan status konsep yang terdapat dalam undang-undang Hukum Islam Indonesia.

## **KONSEP FASAH DALAM ISLAM**

*Fasah*-nya perkawinan secara bahasa berasal dari kata *fasah* yang berarti merusak atau mencabut. Dan menurut istilah, *Fasah* berarti perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup

untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.<sup>2</sup> *Fasab* menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-Fasab* artinya *ad-da'fu* (kelemahan), *al-Jahlu* (kebodohan), *at-Tarbu* (jatuh), *Ifsadu ar-Ra'yi* (kerusakan akal), *ad-Naqdhu* (pembatalan), *at-Tafriq* (pemisahan), *Infasaba An-Nikah* berarti *Intaqada Aqdud* nikah (akad nikah menjadi batal).<sup>3</sup>

Menurut istilah ialah lepasnya ikatan akad dan *tasarruf*. Berpalingnya salah satu pihak atas pihak yang lain maka yang dimaksud di sini adalah *ilga* (menghapus) dan *ibtal* (pembatalan).<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, *Fasab* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi Hukum pernikahan. Mem-*fasab* berarti membatalkan pernikahan (oleh Pengadilan Agama).<sup>5</sup>

Seperti halnya perceraian, *fasab* juga berakibat putusya hubungan perkawinan. Secara harfiah *fasab* berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran dan diputuskan oleh hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak isteri. Bila hakim yakin bahwa wanita tersebut dirugikan dalam suatu perkawinan maka hakim dapat membatalkan.<sup>6</sup>

*Fasab* (batalnya perkawinan) dapat terjadi karena sebab-sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.<sup>7</sup>

Suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasab* tanpa harus adanya keputusan hakim dengan empat sebab, pertama, kerusakan aqad, kedua munculnya kemahraman karena musoharoh (besan atau mantu), ketiga, karena murtad dan keempat, karena li'an. Penjelasan sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.

<sup>3</sup> Majduddun Abu Tahir, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah Littaba'ti wan Nasyri wat Tawzi', 2005), 257.

<sup>4</sup> Abdur Rahman, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta : Pustaka Panji Mas, tt), 244.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 314.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 317.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 319.

*Fasab* karena rusaknya akad; Rusaknya akad pernikahan antara suami istri misalnya disebabkan oleh hal-hal yang tidak terpenuhi ketika akad nikah sebagai berikut:

- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- 2) Aqad terjadi ketika perempuan masih berada dalam masa iddah dari suami pertamanya.
- 3) Apabila diketahui bahwa aqad tidak dihadiri oleh saksi- saksi.<sup>8</sup>

*Fasab* yang datang setelah akad; Murtad (riddah) ialah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang laki-laki maupun perempuan<sup>9</sup>; *Lian* menurut arti secara bahasa berarti “saling melaknat”. Sedang menurut istilah adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, yang secara timbal balik dilakukan oleh suami/istri jika sang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari bahwa anak yang dilahirkan bukan darah dagingnya, disertai dengan ucapan yang melaknat dari pihak suami kepada istri dan do’a mohon kemurkaan Allah dari istri pada suaminya.<sup>10</sup>

Pisahannya suami istri akibat *fasab* berbeda dengan talak. Sebab talak ada talak raj’i dan ba’in. Sebab talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Dan talak ba’in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasab*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun kerana syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga.<sup>11</sup>

Putusnya perkawinan karena *fasab* memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri selama istri menjalani masa *iddah*, oleh karena perceraian bentuk *fasab* berstatus *ba’in sugra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk memperbaiki hubungan pernikahannya, mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu masa mantan istri menjalani *iddah* dari suaminya itu atau nanti setelah selesainya masa *iddah*. Akibat lain dari perceraian *fasab* adalah tidak mengurangi bilangan talak. Artinya hak suami berupa hak untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali tidak berkurang dengan adanya *fasab*.

## **KONSEP MURTAD DALAM ISLAM**

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat* (Jakarta: Kencana, 2003) 142.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 118.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 254.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, (Bandung: PT. Almaa’arif, 1980), 133.

Murtad berasal dari bahasa arab *Radda* yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Pengertian murtad sendiri menurut Wahbah Zuhaili adalah kembali kepada jalan dimana dia datang. Atau lebih spesifik lagi, berpindah dari agama Islam ke agama lain.<sup>12</sup> Karena istilah murtad hanya ada dalam Islam. Firman Allah SWT:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah-217).<sup>13</sup>*

Sedang murtad menurut Sayyid Sabiq murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang laki-laki maupun perempuan.<sup>14</sup>

Dalam kitab *Fiqhussunah* diberikan contoh-contoh yang menyebabkan kepada kekafiran antara lain :<sup>15</sup>

- 1) Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW.
- 2) Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang menjaga darahnya.
- 3) Mengharamkan apa yang telah disepakati, seperti mengharamkan memakan nasi.
- 4) Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga pila mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
- 5) Mencaci maki agama Islam , mencela al-Quran dan sunah, dan berpaling dari hukum dalam dalam al-Quran dan sunnah.
- 6) Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad.
- 7) Mencampakkan musyaf al-Quran atau kitab-kitab hadist ke tempat-tempat kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001 ) hlm 118.

<sup>13</sup> Tim Disbintalad, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2009) 217

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 9, (Bandung: PT. Almaa'arif), 168.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz: II, (Bandung: PT. Almaa'arif), 288-289.

## **FASAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan KHI merupakan buku kompilasi pertama yang berbahasa Indonesia tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan tentang pembatalan nikah dibahas dalam KHI pada BAB XI yang memuat enam pasal yakni dari pasal 70-76.

Selain sebagai buku kompilasi hukum, KHI juga digunakan sebagai pegangan yurisprudensi hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Hal ini dimaksudkan agar para hakim memakai kitab hukum yang sama dalam proses pengambilan keputusan hukum serta masyarakat pun mendapat kepastian hukum.<sup>16</sup>

Sebab-sebab pembatalan nikah diatur dalam KHI pasal 70 menerangkan hal-hal yang menyebabkan perkawinan batal, yaitu :

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- 2) Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- 3) Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- 4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
  - a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  - b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  - d) berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 113-114.

- 5) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.<sup>17</sup>

Persoalan mutadnya seorang suami atau istri tidak dijelaskan pada pasal-pasal di Bab XI akan tetapi ada pada pasal 116 yang menyebutkan alasan atau alasan-alasan terjadinya perceraian. Disebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Dalam pasal 116 poin (h) KHI dijelaskan perceraian dapat dilakukan dengan syarat peralihan agama tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga antara suami dan istri itu tetap rukun perceraian tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, suami-isteri itu tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan terus lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 40 dan 44 KHI.

---

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 343.

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 357.

Adapun bunyi pasal 40 adalah sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>19</sup>

Akan tetapi ketika suami murtad tidak menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga dan tidak memperlmasalahkan ke Pengadilan Agama maka pengadilan tidak akan turun tangan dan tidak menangani masalah tersebut. Karena dalam masalah perdata hakim bersifat pasif, yakni hakim tidak akan dan tidak berhak menyelesaikan suatu perkara sebelum pihak yang berperkara mengajukan sendiri perkara tersebut ke Pengadilan Agama. ketika mengajukan perkara ke pengadilan Agama baru pengadilan menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan apabila suami murtad dan tidak terjadi perselisihan antara suami isteri mak dalam hal ini ikatan perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan.

#### **FASAKH MENURUT MADZHAB SYAFI'YAH**

Menurut ulama Syafi'iyah,<sup>20</sup> murtadnya seorang suami itu jelas menyebabkna fasakhnya suatu perkawinan, dan perkawinan tersebut fasakh seketika itu juga, tanpa memerlukan keputusan dari hakim. Menurut madzhab hanafi, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq ba'in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tida mungkin perkawinan itu langgeng.

Sedangkan mengenai murtadnya isteri, di dalam ulama' syafi'iyah ada dua macam pendapat, yakni ada yang mengatakan murtadnya isteri jika dilakukan hanya karena ingin berpisah dari suaminya, maka dianggap tidak sah, akan tetapi jika murtadnya si istri tersebut dilakukan dengan sebenar-benarnya, perkawinan tersebut tetap harus difasakh atau dibatalkan, namun masih terdapat keringanan, yakni apabila si istri tersebut mau dipaksa untuk masuk Islam lagi, kemudian keduanya memperbaruhi nikah, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang telah di fasakh tersebut dapat berkumpul kembali.

Lain halnya jika sepasang suami istri murtad, namun kemurtadan mereka tidak diketahui, kemudian mereka kembali kepada agama Islam, maka tidak berlaku hukum bagi

---

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 320.

<sup>20</sup> Ali Hasabillah, *Al-Furqoah baina Zaujaini* (Bandung: Pelita Percetakan). 175

perkawinan mereka tersebut. Akan tetapi jika setelah murtad, salah satu telah kembali memeluk Islam dan satunya belum, maka perkawinan mereka tetap harus difasakh.

### **KEABSAHAN HUKUM FASAH KARENA MURTAD**

Status perkawinan suami/isteri murtad dalam *Madzhab Syafi'iyah* sudah jelas diatur begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun keduanya tetap memberi ruang sebab-akibat bila pelaku murtad masih mau kembali kepada sahnya perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 poin (h) KHI dijelaskan perceraian dapat dilakukan sebab "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".<sup>21</sup> Sedangkan menurut *Madzhab Syafi'iyah* "suami-istri harus dipisahkan, namun putusannya perkawinan tersebut harus menunggu selesainya iddah.<sup>22</sup> Apabila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka perkawinan pun putus".

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan *Madzhab Syafi'iyah*, suami murtad dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi dalam KHI pembatalan karena murtad tidak dijelaskan sebagai sebab batalnya perkawinan dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus melalui keputusan hakim.

Menurut ulama *Syafi'iyah*,<sup>23</sup> murtadnya seorang suami itu jelas menyebabkna *fasakh*-nya suatu perkawinan, dan perkawinan tersebut *fasakh* seketika itu juga, tanpa memerlukan keputusan dari hakim. Menurut *Madzhab Hanafi*, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai *thalag ba'in* karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tida mungkin perkawinan itu langgeng.

Sedangkan mengenai murtadnya isteri, di dalam ulama' *Syafi'iyah* ada dua macam pendapat, yakni ada yang mengatakan murtadnya isteri jika dilakukan hanya karena ingin berpisah dari suaminya, maka dianggap tidak sah, akan tetapi jika murtadnya si istri tersebut dilakukan dengan sebenar-benarnya, perkawinan tersebut tetap harus difasakh atau dibatalkan, namun masih terdapat keringanan, yakni apabila si istri tersebut mau dipaksa untuk masuk Islam lagi, kemudian keduanya memperbaruhi nikah, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang telah di *fasakh* tersebut dapat berkumpul kembali.

---

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 343.

<sup>22</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala' Madzhabih Al Arba'ah*, (Bairut: Darul Fikr al-Arabi), 204.

<sup>23</sup> Ali Hasabillah, *Al-Furqoah baina Zaujaini*, (Bandung: Pelita percetakan),175

Dalam pasal 75 KHI disebutkan Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad”. Pada pasal 75 KHI ini telah dijelaskan perkara murtad yang menyebabkan perkawinan batal. Akan tetapi dalam pasal 70 KHI tidak terdapat poin yang menyatakan perkawinan batal karena salah satu suami atau istri murtad.

Dalam pasal 116 poin (h) KHI dijelaskan perceraian dapat dilakukan dengan syarat peralihan agama tersebut menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga antara suami dan istri itu tetap rukun perceraian tidak dapat dilakukan perceraian. Oleh karena itu, suami- isteri itu tetap hidup bersama dan beranak-pinak, dimana anak-anak akan terus lahir, tumbuh dan dewasa dalam asuhan seorang ayah atau ibu yang telah murtad.

Apabila yang murtad adalah pihak isteri, maka perceraian itu dapat terjadi dengan jalan talak. Apabila yang murtad adalah pihak suami, maka perceraian itu dapat terjadi dengan gugatan perceraian. Tetapi, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad itu tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

*Maslahah* yang harus di jaga sesuai dengan *maqashid syariah*. Karena pada dasarnya antara *maqashid* yang satu dengan yang lain saling bertautan, sehingga memisah antara yang satu dengan yang lain sangat sulit. Adapun *Maslahah* tersebut adalah:

1. *Maslahah* Dalam Menjaga Agama (*Hifdz Al-Din*)

Dalam Islam menjaga agama adalah merupakan *Maslahah* yang paling utama, sehingga jika bertentangan dengan *Maslahah* agama maka *Maslahah* yang lain terhapuskan.

2. *Maslahah* Dalam Menjaga Keturunan (*Hifdz Al-Nasl*)

Dari sini nampak, bahwa jika regenerasi Ummat bemula dari perkawinan, maka ketika perbedaan agama terjadi dalam rumah tangga, maka status keberagamaan anak dan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut menjadi tidak jelas.

3. *Maslahah* Dalam Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Dalam warisan, seorang yang berlainan agama menjadikannya tidak mendapatkan warisan, sehingga jika anak ikut murtad bersama ibu misalnya, maka ia tidak berhak atas warisan dari ayah yang bergama Islam.

4. *Maslahah* Dalam Menjaga Kehormatan (*Hifdz Al-'Irdh*)

Dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada kehormatan atas Agama. Karena dari agamalah segala kebaikan berasal, dan hal ini berlaku bagi kepercayaan apapun termasuk Islam.

## KESIMPULAN

Bentuk putusnya perkawinan karena murtad perspektif *Madzhab Syafi'iyah* adalah melalui fasakh setelah berakhirnya masa iddah istri karena adanya berbeda agama antara pasangan suami istri sehingga mewajibkannya difasakh. Adapun putusnya perkawinan karena murtad dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai alasan perceraian dengan ketentuan murtad yang menimbulkan ketidak-rukunan dalam rumah tangganya. Ketentuan antara fiqh *Madzhab Syafi'iyah* dan KHI terhadap murtad yang terjadi dalam perkawinan sejalan yaitu perkawinan diputus karena adanya perbedaan agama yang datangnya sesudah akad dan atau *ba'da dukhul*.

Keabsahan hukum dari murtad dalam perkawinan perspektif *Madzhab Syafi'iyah* adalah perkawinan itu putus melalui fasakh setelah iddah berlalu, istri harus menjalani masa iddah, status anak dari perkawinan yang terjadi dari murtad dalam perkawinan tetap berstatus anak yang sah sehingga tetap benasab ke ayahnya. Suami dan istri tidak bisa saling mewarisi jika telah terjadi murtad, begitu pula orang tua dan anak juga tidak dapat saling mewarisi karena adanya perbedaan agama. Adapun perspektif KHI adalah pernikahan putus karena perceraian, sehingga bila istri yang menggugat maka perceraian menjadi cerai gugat dan jika suami yang mengajukan menjadi cerai talak. Mewajibkan istri yang ber-*iddah*, hak asuh anak asuh kepada orang tua yang beragama Islam untuk memelihara keselamatan akidah anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Muhammad bin Hibban Abu Hatim. *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 10. Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1988.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Ala` Madzhabih Al Arba`ah, Juz IV*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003.
- A Partanto, Pius. Al Barry, M Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damsyiq: Darul Fikr.
- Aziz, Abd rohman. 1981. *Adillatu al-Tasyri` Al-Mukhtalaf Fi al-Ibtijaji Biba`*. T tm: tanpa Penerbit.
- Al-Harori, Syekh 'Abdullah. Bugyatut Talib. Bairut: Darul Masyarih, 1996.

- Al-Jaziri, ‘Abdur Rahman . *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV. Kairo: Dar al-Hadis al-Qohiroh, t.t.
- Al-Hamdani, H. S. A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Zuhaili, *Wabbab. al-Fiqh al-Islami wa Adillatub, vol. vii*. Damaskus: Dar al- Fikr, 1985.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya. *Minbaju at-Talibin*. Bairut: Darul Fikri, 2005.
- Basri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud, Juz II*, Bairut: Maktabah Al-Asriyyah, t.t. Dahlan, Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Hasabillah, Ali. *al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biba min iddatin wa nasabin)*. Bairut: Darul Fikr al-Arabi, t.t.
- Iqbal, Muhammad. 2009. *Hukum Islam Indonesia Modern Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Majduddun Abu Tahir, *al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Muassasah ar-Risalah Littaba’ti wan Nasyyi wat Tawzi’, 2005.
- Mas’ud al-Kasani, *‘Alauddin abu Bakar bin. Badai’u as-sonai’i fi tartibi as- syari’ati*. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Maulan, Achamad. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta, 2008.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1974.
- Muslim Bin al-Hajaj Abul Hasan al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sabih Muslim*, (Bairut: Darul ihya’u Turas al-‘Arabi, t.t), 81
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat, Menguak prilaku kaum santri*. Jogjakarta: Mitra Pustaka.
- Redaksi, Tim. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Siroj, Maltuf. 2012. *Pembaruan Hukum Islam Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Subandi, Bambang, DKK. 2011. *Studi Hukum Islam*. (ed) Mahmud Manan. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Zainuri Chamdani. "Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah." *Media Bina Ilmiah* 15.8 (2021): 4929-4940.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Karmilah Liana. "Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial." *Jurnal Islam Nusantara* 4.2 (2021): 160-171.